

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian *endorsement* sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, mencapai kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, seperti yang tercantum pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, artinya seperti mentaati undang-undang, apabila ada pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan ada pihak dirugikan dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi yang akan menerima akibat hukum. Akibat hukum dalam perbuatan wanprestasi diatur pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dapat berupa penggantian biaya segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan, rugi karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur, dan bunga atau keuntungan yang seharusnya diperoleh dan diharapkan oleh kreditur apabila debitur lalai.
2. Pelaksanaan ganti rugi dalam perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh selebgram selaku *endorser* terhadap *online shop* selaku pengguna jasa *endorse* dalam perjanjian *endorsement* di Kota Metro dilakukan secara non litigasi. Pertimbangan menggunakan langkah non litigasi adalah nilai kerugian yang tidak begitu besar dan supaya tidak melalui proses peradilan yang memakan banyak biaya dan waktu. Pihak *online shop* dan *endorser* sepakat untuk melaksanakan proses negosiasi. Proses negosiasi mengharuskan kedua belah pihak yang terlibat konflik agar saling mengutarakan kepentingannya dan menawarkan solusi bersama. Pihak *online shop* meminta kepada *endorser* mengembalikan produk dan *fee* serta ganti rugi. Karena tuntutan tersebut telah disetujui oleh *endorser* dan memperoleh kesepakatan bagi kedua pihak yang bersifat *win-win solution* maka proses negosiasi dianggap selesai.

## **B. Saran**

1. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh *endorser*, maka sebelum melakukan perjanjian *endorsement* pihak *online shop* harus lebih hati-hati dan teliti dalam menilai dan memeriksa calon *endorser*.
2. Sebaiknya para pihak yang akan membuat perjanjian harus terlebih dahulu memahami benar-benar tentang hak dan kewajiban masing-masing. Apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian *endorsement*, harus diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku agar kepentingan para pihak dapat dilindungi.